

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Agama Islam disebut “nikah”. Dan menurut ahli Bahasa Arab, kata nikah berarti *al-ḍamm* dan *ijtimā'*.<sup>1</sup> Jika di-Indonesiakan, *al-ḍamm* berarti penggabungan, sedangkan *ijtima'* berarti berkumpul. Karena dalam nikah memang terjadi “penggabungan” dan “pengumpulan” antara dua insan yang berlawanan jenis dalam satu ba htera rumah tangga.

Sementara dalam terminologi ulama fikih diungkapkan bahwa, kata nikah memiliki arti proses akad yang dapat melegisir hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata dasar “*nikāh*” dan atau “*tazwīj*” serta

---

<sup>1</sup> M. Syamsul Arifin Abu. *Membangun Rumah Tangga Sakina*, Cet. I (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, , 2002), 4.

setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya, karena hanya kata itulah yang digunakan al-Qur'an dalam konteks nikah.<sup>2</sup>

Menurut pendapat yang sahih, yang menjadi objek dalam akad nikah (*al-ma'qūd 'alaih*) adalah halalnya memanfaatkan tubuh wanita atau tubuh laki-laki yang diakad. Sebelum ada akad nikah, syariat melarang terjadinya hubungan lawan jenis, baik seksual maupun hal lain yang terkait.

Islam sangatlah menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan anjuran untuk kawin, diantaranya surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ نُوًا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*<sup>3</sup>

Maksud ayat tersebut hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 6.

<sup>3</sup> Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012),355

Pada prinsipnya tujuan perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 di Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Untuk membentuk keluarga yang sakinah perkawinan harus didukung oleh ikatan lahir dan batin juga didasari oleh sesuatu ikatan yang nampak dalam bentuk formal yaitu dengan dicatat dalam bentuk akta perkawinan, disamping itu pula perlu adanya hubungan psikologis sehingga ada rasa saling mencintai di antara sesamanya.

Dalam sebuah perkawinan agar sah menurut hukum harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ketentuan syarat dan rukun tersebut menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Di antara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah, masing-masing pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya, dewasa (balig). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: WIPRES, 2007),1-2.

pembentukan kebahagiaan dalam rumah tangga serta masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau Hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan begitu pula ada Hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, , 1989), 57.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II ,(Jakarta: Prenada Media, 2007 ), 63.

<sup>7</sup> Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012), 78.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu *baligh*.

Hamka sebagai salah satu mufassir dalam kitabnya *tafsir al-Azhar* memberikan keterangan pada ayat di atas, bahwa “*Hendaklah kamu selidiki*” atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama “*anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah*”. Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah atau belum. Kalau belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, serta membina pula istri dan rumah tangganya.<sup>8</sup>

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

*Artinya: Dari Abdillah Rasulullah berkata kepadaku wahai para pemuda siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah, sebab kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan*

Persyaratan dalam Hadis Nabi di atas, untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 339.

<sup>9</sup> Muslim Ibn hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Nisaburiy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syāmilah Juz VII, versi 2.09), 174.

persiapan kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Karena dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.<sup>10</sup>

Dengan demikian Undang-Undang sudah menetapkan batasan-batasan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan. Batasan boleh menikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pada Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan pada pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Upaya Undang-Undang membatasi usia perkawinan adalah untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 26 (1),

- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ... ..*, 67.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 11.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada bab IV pasal 8 yaitu: *“Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.”*

Hal itu didukung oleh usia Siti Aisyah yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Bila di hitung dari umur Asma' saudara tertua Siti Aisyah bahwa menurut Abda'l-Rahman ibn Abi Zanna'd: “Asma' lebih tua sepuluh tahun dibanding Aisyah (Siyar Aġla'ma'l-nubala', Al-Zahabi, Vol. 2, p. 289, Arabic, Mu'assasatu'l-risalah, Beirut, 1992). dan Ibn Kathir: “Asma' lebih tua sepuluh tahun dari adiknya (Aisyah)” (Al-Bidayah wa'l-nihayah, IbnKathir, Vol. 8, p. 371, Dar al-fikr al-ġarabi, Al-jizah, 1933).

Menurut sebagian besar ahli sejarah, Asma', saudara tertua dari Aisyah berselisih usia sepuluh tahun. Jika Asma' wafat pada usia seratus tahun di tahun 73 H, Asma' seharusnya berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (622 M). Jika Asma' berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (ketika Aisyah berumah tangga), Aisyah seharusnya berusia tujuh belas atau delapan belas tahun. Jadi, Aisyah berusia tujuh belas atau delapan belas tahun ketika hijrah pada tahun di mana Aisyah berumah tangga.

Berdasarkan Hajar, Ibn Katir, dan Abda'l-Rahman ibn abi zanna'd, usia Aisyah ketika beliau berumah tangga dengan Rasulullah saw adalah sembilan belas atau dua puluh tahun.<sup>12</sup>

Dengan adanya perbedaan batas dispensasi usia nikah antara undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah yaitu bila di undang-undang no 1 tahun 1974 pada Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan pada pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada bab IV pasal 8 yaitu: *Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.*

Dari perbedaan diatas, mengenai usia seorang calon isteri yang belum mencapai 18 tahun dan 16 tahun harus mendapatkan dispensasi menikah dari pengadilan, hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam skripsi, yang diformulasikan sebuah judul “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia

---

<sup>12</sup> [https://www.facebook.com/note.php?note\\_id=309083250148](https://www.facebook.com/note.php?note_id=309083250148) (13 Pebruari 2014)

Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Pengertian usia nikah menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974
2. Herarki peraturan perundang-undangan
3. Dispensasi usia nikah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974
4. Usia dewasa menurut undang-undang
5. Peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menetapkan dispensasi usia nikah untuk calon isteri 18 tahun.
6. Tinjauan yuridis tentang dispensasi usia nikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

## **C. Batasan Masalah**

Dari berbagai perbedaan ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai dispensasi usia nikah diatas, penulis akan membatasi masalah tersebut hanya dalam dua hal, yaitu :

1. Peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menetapkan dispensasi usia nikah untuk calon isteri 18 tahun.

2. Tinjauan yuridis tentang dispensasi usia nikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka akan di rumuskan menjadi dua hal yaitu :

1. Mengapa peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menetapkan dispensasi usia nikah untuk calon isteri 18 tahun?
2. Bagaimana Tinjauan yuridis tentang dispensasi usia nikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah ?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fakultas Syariah IAIN Snan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi, Cet. IV, Maret 2013), 9.

Permasalahan mengenai usia perkawinan yang di lakukan seseorang yang belum cukup umur dan dispensasi kawin ada beberapa skripsi yang membahasnya.

1. M. Khamdani Akhyar tahun 2006, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Inti dari skripsi tersebut yakni beberapa hal yang mendasari dari pemberian dispensasi kepada anak di bawah umur di antaranya : pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah yang menyatakan mendahulukan menghindari keburukan di atas mencari kemaslahatan.
2. Ali Mahfudz tahun 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Latar belakang KUA Kecamatan Burneh Melaksanakan Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Betes Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” Inti dari skripsi tersebut mengkaji bagaimana KUA Burneh menerima pihak-pihak di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan.
3. Arif Choirudin tahun 2013, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Desa yang Menambah Usia Nikah Kepada Calon Suami Istri Yang Belum Cukup Umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro”. Inti dari skripsi ini yaitu mengkaji kebijakan penambahan usia

nikah kepada calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dan bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur tersebut.

Dari tiga judul skripsi di atas, dalam skripsi ini penulis mencoba mendeskripsikan dari sudut yang berbeda, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah” ini penulis mencoba meninjau tentang dispensasi usia nikah menurut undang-undang yang berlaku di indonesia.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menetapkan dispensasi usia menikah untuk calon isteri 18 tahun.

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang dispensasi usia menikah terhadap peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih penulis terhadap perkembangan keilmuan mengenai dispensasi usia nikah menurut undang-undang yang berlaku.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai penunjang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang sama.

#### **H. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul, “Tinjauan

Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”.

Penjelasan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis, ialah perbandingan antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang bertentangan dalam hal ini tentang peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007, undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI).
2. Peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007, ialah peraturan yang dibuat oleh menteri agama untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat dan hasil peninjauan kembali putusan menteri agama nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan menikah.
3. Dispensasi usia nikah, adalah Keringanan atau kemudahan dalam perkawinan yang diberikan pada calon suami atau calon istri yang batas usianya belum mencapai batas usia minimum dan belum dewasa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

## **I. Metode Penelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
- b. Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Data tentang dispensasi usia nikah

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup>

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Literer yaitu :

- 1) *Peraturan menteri agama no 11 tahun 2007*
- 2) *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Wipres, 2007)
- 3) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Karya Tim Redaksi Nuansa Aulia.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91.

primer.<sup>15</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Literer yaitu:

- 1) *Al-fiqh a'lā mazahib al-Arba'ah*, Abd al-Rahman al-Jaziri
- 2) *Al-fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, Wahba al-Zuhayli
- 3) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama
- 4) *A-Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir
- 5) *Fiqh Munakahat*, Abd. Rahman Ghazali
- 6) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Amir Syarifuddin
- 7) *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Soehino
- 8) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam Nasional*, Cik Hasan Basri
- 9) *Kontruksi Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Titik Triwulan Tutik
- 10) *Mencapai Keluarga Barokah*, Humaidi Syuhud
- 11) *Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*, Bustanul Arifin
- 12) *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Titik Triwulan Tutik
- 13) *Peradilan Agama di Indonesia*, Basiq Djalil
- 14) *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*
- 15) *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan literatur, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Telaah buku dan naskah dokumen peraturan perundang-undangan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang dispensasi usia nikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, dan Undang-Undang tentang perkawinan kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan menteri agama pasal 8 nommor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

## J. Sistematika Pembahasan

---

<sup>16</sup> Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua membahas Landasan Teori Tentang dispensasi usia nikah menurut undang-undang yang berlaku di indonesia, Herarki peraturan perundang-undangan dan usia dewasa menurut undang-undang.

Bab ke-tiga menjelaskan penetapan dispensasi usia nikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Bab ke-empat meninjau secara yuridis tentang dispensasi menikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Bab ke-lima yang merupakan Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.